



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor494/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI YOSANDI Bin THAMRIN**
2. Tempat lahir : Kota Bangun
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 11 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun  
Iilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai  
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara "**Muh.Asad,S.H.**", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor494/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 29 November 2022;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 November 2022 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21  
November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta  
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI YOSANDI bin THAMRIN terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka  
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta  
melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menjual,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama  
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI YOSANDI bin  
THAMRIN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun  
dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa  
penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap  
ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

▪ 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih  
dengan rincian :

- Berat netto : 0,36 gram.
- Sisih Labfor : 0,067 gram -
- Sisa dipenyidik : 0,293 gram
- Pengembalian Labfor : 0,040 gram +
- Sisa BB : 0,333 gram

▪ 1 (satu) kotak rokok Esse Juice.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 KT- 4218 CAD warna  
hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-253/TNGGA/11/2022 tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AJI YOSANDI bin THAMRIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di bawah pohon tidak jauh dari rumah Saksi ABDUL MARISI di Desa Kota Bangun Ilir RT. 007, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara DANI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menanggapi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan "ada orang yang mau beli", lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab "nanti dulu, tunggu saya kesana". Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan didalam casing handphone Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakan sesuai kesepakatan, dan Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa

halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkoba di casing HP milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang akan dijual tersebut milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat ini berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 223/Sp3.13030/2022 tanggal 23 September 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) garis dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram.

halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08974/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AJI YOSANDI bin THAMRIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di bawah pohon tidak jauh dari rumah Saksi ABDUL MARISI di Desa Kota Bangun Ilir RT. 007, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan "ada orang yang mau beli", lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab "nanti dulu, tunggu saya kesana". Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan didalam casing handphone Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakkan sesuai kesepakatan, dan Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI

halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkoba di casing HP milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang akan dijual tersebut milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat ini berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggara Nomor: 223/Sp3.13030/2022 tanggal 23 September 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) garis dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08974/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. BINTANG SAROFA PUTRA Bin SUNARYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi di Daerah Kota Bangun Ilir sering dijadikan transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Daerah Kota Bangun Saksi bersama Tim mendapatkan informasi Nomor telpon penjual shabu diwilayah Kota Bangun Ilir. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan penyamaran / Undercover dengan menelpon Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam

halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



ratus ribu rupiah) dan janji bertemu disuatu tempat yang ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengirimkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening Terdakwa agar lebih meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi benar-benar memesan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kotak Roko Essey yang di samping jembatan Ikhlas dipinggir Jalan Dusun Tanah Pindah Kota Bangun, dan Terdakwa saat itu tidak mau bertemu dengan Saksi.

- Bahwa setelah Saksi bersama Tim mengambil kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket shabu.

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa lagi memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta untuk bertemu langsung dengan Terdakwa. dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu kepada Saksi dan Tim Resnarkoba yang menunggu di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, ketika Terdakwa datang dan menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi, saat itu Saksi dan Tim Resnarkoba langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya bersama Saksi ABDUL MARIS, dan Saksi M. RIZKI FERNANDA. Berdasarkan pengembangan tersebut Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARIS dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat itu sedang bermain Game didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ABDUL MARIS dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, serta barang bukti 2 (dua) paket shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa bermula Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi di Daerah Kota Bangun Ilir sering dijadikan transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Daerah Kota Bangun Saksi bersama Tim mendapatkan informasi Nomor telpon penjual shabu diwilayah Kota Bangun Ilir. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan penyamaran / Undercover dengan menelpon Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan janji bertemu disuatu tempat yang ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengirimkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer kerekening Terdakwa agar lebih meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi benar-benar memesan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kotak Roko Essey yang di samping jembatan Ikhlas dipinggir Jalan Dusun Tanah Pindah Kota Bangun, dan Terdakwa saat itu tidak mau bertemu dengan Saksi.
- Bahwa setelah Saksi bersama Tim mengambil kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket shabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa lagi memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta untuk bertemu langsung dengan Terdakwa. dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu kepada Saksi dan Tim Resnarkoba yang menunggu di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, ketika Terdakwa datang dan menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi, saat itu Saksi dan Tim Resnarkoba langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya bersama Saksi ABDUL MARIS, dan Saksi M.

halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKI FERNANDA. Berdasarkan pengembangan tersebut Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARIS dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat itu sedang bermain Game didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ABDUL MARIS dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, serta barang bukti 2 (dua) paket shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. M RIZKI FERNANDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa mula-mula Saksi bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Terdakwa melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu kami mendatangi Jembatan Majelis tersebut, lalu mengambil bungkusan tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi ABDUL MARISI membuka bungkusan tisu tersebut yang ternyata isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu.
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan "ada orang yang mau beli", lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab "nanti dulu, tunggu saya kesana". Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUL MARISI, lalu pergi ke pohon tempat Saksi, Terdakwa dan Saksi ABDUL MARIS menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Tanah Pindah, sementara Saksi dan Saksi ABDUL MARISI menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah



Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa setelah kembali Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis sabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu kepada pembeli. Sementara Terdakwa dan Saksi ABDUL MARIS menunggu di rumah Saksi ABDUL MARISI. Saat sedang menunggu Terdakwa Saksi ditangkap Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) poket sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi dan Saksi ABDUL MARISI, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi ABDUL MARISI, ketika itu Saksi, Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI membenarkan bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut milik bersama Terdakwa, Saksi dan Saksi ABDUL MARISI, kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi ABDUL MARISI beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggara Nomor: 223/Sp3.13030/2022 tanggal 23 September 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) garis dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram.

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08974/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di bawah pohon tidak jauh dari rumah Saksi ABDUL MARISI di Desa Kota Bangun Ilir RT. 007, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada

halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



Saksi ABDUL MARISI mengatakan “ada orang yang mau beli”, lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab “nanti dulu, tunggu saya kesana”. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan ddalam casing handphone Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakan sesuai kesepakatan, dan Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT. 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkoba di casing HP milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang akan dijual tersebut milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat ini berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu berat bersih dengan rincian :
  - Berat netto : 0,36 gram.
  - Sisih Labfor : 0,067 gram -
  - Sisa dipenyidik : 0,293 gram
  - Pengembalian Labfor : 0,040 gram +
  - Sisa BB : 0,333 gram
- 1 (satu) kotak rokok Esse Juice.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 KT- 4218 CAD warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007 Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di bawah pohon tidak jauh dari rumah Saksi ABDUL MARISI di Desa Kota Bangun Ilir RT. 007, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan "ada orang yang mau beli", lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab "nanti dulu, tunggu saya kesana". Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket



sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan didalam casing handphone Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakan sesuai kesepakatan, dan Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT. 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan





membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkoba di casing HP milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang akan dijual tersebut milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat ini berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 223/Sp3.13030/2022 tanggal 23 September 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) garis dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08974/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AJI YOSANDI bin THAMRIN** dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap

---

halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan "ada orang yang mau beli", lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab "nanti dulu, tunggu saya kesana". Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan didalam casing handphone Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakan sesuai kesepakatan, dan Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan

halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkotika di casing HP milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang akan dijual tersebut milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat ini berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,36 tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai



pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari Saksi DANI (DPO) yang kapasitasnya bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan “ada orang yang mau beli”, lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab “nanti dulu, tunggu saya kesana”. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu





tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan didalam casing handphone Terdakwa.

- Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakan sesuai kesepakatan.

- Bahwa Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan



membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkoba di casing HP milik Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang akan dijual tersebut milik Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA yang saat ini berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA dan Saksi ABDUL MARISI melihat saudara DANI (DPO) meletakkan sesuatu di bawah Jembatan Majelis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendatangi Jembatan Majelis lalu mengambil bungkus tisu yang sebelumnya diletakkan oleh saudara DANI.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA membuka bungkus tisu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut disimpan



didalam botol plastik dan selanjutnya disembunyikan dibawah pohon lalu ditutup daun kering.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADUL (DPO) yang tujuannya memesan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa mengirim pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi ABDUL MARISI mengatakan "ada orang yang mau beli", lalu Saksi ABDUL MARISI menjawab "nanti dulu, tunggu saya kesana". Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL MARISI bertemu, lalu pergi ke pohon tempat Terdakwa, Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA menyembunyikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi ABDUL MARISI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) poket Terdakwa simpan didalam casing handphone Terdakwa.

- Setelah itu sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok Terdakwa letakkan di pinggir jalan simpang jembatan Ikhlas, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADUL dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah diletakan sesuai kesepakatan.

- Bahwa Terdakwa meminta sdr. ADUL mentransfer uang sabu-sabu tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari RT. 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA, saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti hasil penjualan narkoba jenis shabu melalui aplikasi yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi masing-masing yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL MARISI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. RIZKI FERNANDA mendapatkan uang sebesar Rp.



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA pergi ke rumah Saksi ABDUL MARISI yang beralamat di Jl. Hasbullah Hasyari Dusun Al Huda RT 007, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. ADUL untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADUL dan bersepakat bertemu di dalam Gang Tanah Pindah RT 015 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL MARISI dan Saksi M. RIZKI FERNANDA ada lagi orang yang akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP (keduanya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan undercover buy (Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/70/IX/2022/Resnarkoba tanggal 22 September 2022). Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkoba di casing HP milik Terdakwa., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
  - Berat netto : 0,36 gram.
  - Sisih Labfor : 0,067 gram -
  - Sisa dipenyidik : 0,293 gram
  - Pengembalian Labfor : 0,040 gram +
  - Sisa BB : 0,333 gram
- 1 (satu) kotak rokok Esse Juice.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 KT- 4218 CAD warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Yosandi Bin Thamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
    - Berat netto : 0,36 gram.
    - Sisih Labfor : 0,067 gram -
    - Sisa dipenyidik : 0,293 gram
    - Pengembalian Labfor : 0,040 gram +
    - Sisa BB : 0,333 gram
  - 1 (satu) kotak rokok Esse Juice.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 KT- 4218 CAD warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Maulana Abdillah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan,S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi

Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan S.Sos.

halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Trg